



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 408/Pid.B/2019/PN Rbi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suhardin  
Tempat lahir : Bima  
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 12 Juni 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Lingkungan Nae RT.06/Rw 02 Kelurahan Nae, Kec.Rasanae Barat, Kota Bima  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tukang batu

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polres Kota dengan jenis penahanan Rutan di Rutan Raba Bima sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019, kemudian diperpanjang oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019 ;
2. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima dengan jenis penahanan Rutan di Rutan Raba Bima sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima dengan jenis penahanan Rutan di Rutan Raba Bima sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 09 Januari 2020 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima dengan jenis penahanan Rutan di Rutan Raba Bima sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN PA

BIMA, saudara berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 408/Pid.Sus/2020/PN Rbi, tanggal 18 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 408/Pid.Sus/2019/PN Rbi, tanggal 18 Desember 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 408/Pid.Sus/2020/PN Rbi, tanggal 18 Desember 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa **Suhardin SUHARDIN** bersalah melakukan tindak pidana dengan **Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a**

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2020/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.

1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUHARDIN** pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
2. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar plastik klip bening didalamnya berisi serbuk kristal putih bening jenis shabu berat 0,88 gram
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok samporna mild berisi 4 (empat) batang rokok
  - 2 (dua) bungkus plastik klip bening
  - 1 (satu) bauh tabung kaca berisi lintingan tissue warna putih.
  - 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan air minum gelas
  - 1 (satu) buah HP Nokia warna putih.
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna khaki.

### **Dirampas Untuk Dimusnahkan**

- Uang kertas sebesar Rp.652.000 (enam ratus lima puluh dua ribu)

### **Dirampas Untuk Negara.**

3. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya telah memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan - ringannya dengan alasan : Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum, dan terhadap permohonan Terdakwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutanya sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### **Kesatu**

Bahwa terdakwa SUHARDIN, pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekitar jam 11.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2019, bertempat di Rt. 06 Rw. 02 Kelurahan Lingkungan Nae Rt. 06 Rw. 02 Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat, atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas awalnya saksi TAUFARRAHMAN, saksi NUR IMAM HIDAYAT, Saksi YUDA RAMANDA

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2020/PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merupakan anggota Polisi dari Polres Bima Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disalah satu Kios dilingkungan Nae sering dijadikan sebagai tempat transaksi jual beli Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan atas informasi tersebut saksi TAUFARRAHMAN menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara mengumpulkan rekan-rekannya sesama anggotanya kemudian berangkat menuju lokasi yang di informasikan oleh masyarakat tersebut, dan saksi bersama rekan-rekannya sampai ditempat kejadian melihat terdakwa SUHARDIN sedang berdiri didepan kios dan langsung mengamankannya dan saksi Muhammad Ikbal pergi memanggil Ketua Rt setempat untuk turut menyaksikan penggeledahan, dan tidak lama kemudian ketua Rt datang kemudian saksi dan rekan-rekannya melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika golongan 1, 1 (satu) buah tabung kaca didalamnya berisi lintingan tisu warna putih, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan air minum gelas, dan 4 (empat) batang rokok sampoerna Mild, 1 (satu) buah Hand Phone Nokia warna putih dan uang Rp. 652.000,- (enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) didapat didalam kantong celana yang dipakai oleh terdakwa, Kemudian saksi dan rekan-rekannya mengumpulkan barang bukti tersebut dan mengamankan terdakwa untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa kristal putih bening yang diduga shabu telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan berat 0,88 ( Nol Koma Delapan delapan ) gram . dan telah disisihkan untuk pengujian laboratorium seberat 0,05 (Nol Koma nol lima) Gram. Dan 0,83 (Nol Koma Delapan Tiga) untuk pembuktian dipersidangan.

Bahwa kristal putih being yang diduga sabu setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris mengandung Sediaan Metamfetamin dan kristal putih transparan tersebut terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indoensia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker ataupun seorang ahli dalam sediaan farmasi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, melainkan terdakwa merupakan seorang yang pekerjaannya swasta dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan Narkotika Jenis Shabu.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.**

**Atau**

### **Kedua**

Bahwa terdakwa SUHARDIN, pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekitar jam 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2019, bertempat di Rt. 06 Rw. 02 Kelurahan Lingkungan Nae Rt. 06 Rw. 02 Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2020/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I** bukan tanaman, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas awalnya saksi TAUFARRAHMAN, saksi NUR IMAM HIDAYAT, Saksi YUDA RAMANDA merupakan anggota Polisi dari Polres Bima Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disalah satu Kios dilingkungan Nae sering dijadikan sebagai tempat transaksi jual beli Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan atas informasi tersebut saksi TAUFARRAHMAN menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara mengumpulkan rekan-rekannya sesama anggotannya kemudian berangkat menuju lokasi yang di informasikan oleh masyarakat tersebut, dan saksi bersama rekan-rekannya sampai ditempat kejadian melihat terdakwa SUHARDIN sedang berdiri didepan kios dan langsung mengamankannya dan saksi Muhammad Iqbal pergi memanggil Ketua Rt setempat untuk turut menyaksikan penggeledahan, dan tidak lama kemudian ketua Rt datang kemudian saksi dan rekan-rekannya melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika golongan 1, 1 (satu) buah tabung kaca didalamnya berisi lintingan tisu warna putih, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan air minum gelas, dan 4 (empat) batang rokok sampoerna Mild, 1 (satu) buah Hand Phone Nokia warna putih dan uang Rp. 652.000,- (enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) didapat didalam kantong celana yang dipakai oleh terdakwa, Kemudian saksi dan rekan-rekannya mengumpulkan barang bukti tersebut dan mengamankan terdakwa untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa kristal putih bening yang diduga shabu telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan berat 0,88 ( Nol Koma Delapan delapan ) gram . dan telah disisihkan untuk pengujian laboratorium seberat 0,05 (Nol Koma nol lima) Gram. Dan 0,83 (Nol Koma Delapan Tiga) untuk pembuktian dipersidangan.

Bahwa kristal putih being yang diduga sabu setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris mengandung Sediaan Metamfetamin dan kristal putih transparan tersebut terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I Jenis Shabu.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**  
**Atau**

Ketiga

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2020/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SUHARDIN, pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekitar jam 11.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2019, bertempat di Rt. 06 Rw. 02 Kelurahan Lingkungan Nae Rt. 06 Rw. 02 Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat, atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** bukan tanaman, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas awalnya saksi TAUFARRAHMAN, saksi NUR IMAM HIDAYAT, Saksi YUDA RAMANDA merupakan anggota Polisi dari Polres Bima Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disalah satu Kios dilingkungan Nae sering dijadikan sebagai tempat transaksi jual beli Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan atas informasi tersebut saksi TAUFARRAHMAN menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara mengumpulkan rekan-rekannya sesama anggotanya kemudian berangkat menuju lokasi yang di informasikan oleh masyarakat tersebut, dan saksi bersama rekan-rekannya sampai ditempat kejadian melihat terdakwa SUHARDIN sedang berdiri didepan kios dan langsung mengamankannya dan saksi Muhammad Ikbal pergi memanggil Ketua Rt setempat untuk turut menyaksikan penggeledahan, dan tidak lama kemudian ketua Rt datang kemudian saksi dan rekan-rekannya melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika golongan 1, 1 (satu) buah tabung kaca didalamnya berisi lintingan tisu warna putih, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan air minum gelas, dan 4 (empat) batang rokok sampoerna Mild, 1 (satu) buah Hand Phone Nokia warna putih dan uang Rp. 652.000,- (enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) didapat didalam kantong celana yang dipakai oleh terdakwa, Kemudian saksi dan rekan-rekannya mengumpulkan barang bukti tersebut dan mengamankan terdakwa untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa kristal putih bening yang diduga shabu telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan berat 0,88 ( Nol Koma Delapan delapan ) gram . dan telah disisihkan untuk pengujian laboratorium seberat 0,05 (Nol Koma nol lima) Gram. Dan 0,83 (Nol Koma Delapan Tiga) untuk pembuktian dipersidangan.

Bahwa kristal putih being yang diduga sabu setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris mengandung Sediaan Metamfetamin dan kristal putih transparan tersebut terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa setelah dilakukan tes Dalam Urine dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2020/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Methamphetamine	:	+ / Rekatif
Amphetamine	:	+ / Non Rekatif
Marijuana	:	- / Non Rekatif
Benzodiazepines	:	- / Non Rekatif
Morphine	:	- / Non Rekatif

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. WAHYUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan dengan masalah narkotika dimana Saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari senin tanggal, 23 september 2019 sekitar jam. 11. 00 wita bertempat di depan kios terdakwa yang terletak dilingkungan Nae Rt. 06 Rw. 02 Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae barat Kota Bima ;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah Terdakwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena ada informasi dari masrakat bahwa ditempat terdakwa sering terjadi taransaksi narkotika.
- Bahwa benar saksi pada saat melakukan penagkapan terhadap terdakwa bersama rekan-rekan ditemukan barang berupa kristal putih yang dibungkus dengan plastik bening yang berisi kristal bening dan 1 satu bungkus kotak rokok samporna mild yang berisi 4 batang rokok samporna mild, 1 lembar celana pendek warna khaki, 2 bungkus plastik klip bening, 1 buah tabung kaca yang didalamnya berisi tisu waran putih, 1 satu buah sendok terbuat dari sedotan air minum gelas , 1 buah HP nokia wanra putih dan uang Rp. 652.000,- ( enam ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tersebut di atas;

2. MUHAMMAD IKBAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan dengan masalah narkotika dimana Saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari senin tanggal, 23 september 2019 sekitar jam. 11. 00 wita bertempat di depan kios terdakwa yang terletak dilingkungan Nae Rt. 06 Rw. 02 Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae barat Kota Bima ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2020/PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena ada informasi dari masyarakat bahwa di tempat terdakwa sering terjadi transaksi narkoba.
- Bahwa benar saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan-rekan ditemukan barang berupa kristal putih yang dibungkus dengan plastik bening yang berisi kristal bening dan 1 satu bungkus kotak rokok sampoerna mild yang berisi 4 batang rokok sampoerna mild, 1 lembar celana pendek warna khaki, 2 bungkus plastik klip bening, 1 buah tabung kaca yang didalamnya berisi tisu warna putih, 1 satu buah sendok terbuat dari sedotan air minum gelas, 1 buah HP nokia warna putih dan uang Rp. 652.000,- ( enam ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tersebut di atas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tersebut di atas;

3. DAHLAN UMAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai Saksi selaku ketua Rt ikut menyaksikan dalam persidangan ini dalam hubungannya telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi ikut melihat penggeledahan pada badan terdakwa dan pada saat penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang berupa kristal putih yang dibungkus dengan plastik bening yang berisi kristal bening dan 1 satu bungkus kotak rokok sampoerna mild yang berisi 4 batang rokok sampoerna mild, 1 lembar celana pendek warna khaki, 2 bungkus plastik klip bening, 1 buah tabung kaca didalamnya berisi tisu warna putih, 1 satu buah sendok terbuat dari sedotan air minum gelas, 1 buah HP nokia warna putih dan uang Rp. 652.000,- ( enam ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi pekerjaan terdakwa adalah seorang tukang batu ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2020/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari senin tanggal 23 september 2019 sekitar sekitar jam. 11.00 wita bertempat di depan kios terdakwa yang terletak dilingkungan Nae Rt. 06 Rw. 02 Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae barat Kota Bima propinsi Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa terdakwa adapun pada saat dilakukan penangkapan dan anggota kepolisian ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip bening yang didalamnya berisi serbuk kristal putih bening yang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok samporna mild berisi 4 (empat) batang rokok samporna mild, 2 (dua) plastik klip bening, 1 (satu) buah tabung kaca yang didalamnya berisi tisu warna putih dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan air minum.
- Bahwa mendapatkan shabu dari saudara Iwan (DPO) dengan cara membeli.
- Bahwa terdakwa membeli shabu dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah seorang tukang batu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening didalamnya berisi serbuk kristal putih bening jenis shabu berat 0,88 gram, 1 (satu) bungkus kotak rokok samporna mild berisi 4 (empat) batang rokok, 2 (dua) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah tabung kaca berisi lintingan tissue warna putih, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan air minum gelas, 1 (satu) buah HP Nokia warna putih, 1 (satu) lembar celana pendek warna khaki, Uang kertas sebesar Rp.652.000, yang telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sehingga memperkuat pembuktian tindak pidana yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian dari putusan ini serta telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mendengar dan memperhatikan secara cermat segala keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta menghubungkannya dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka sampailah saatnya Pengadilan melakukan pertimbangan yuridis atas perkara ini, dan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan kemudian dijatuhi pidana atau tidak ;

Menimbang bahwa dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah bersifat alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih salah satu dakwaan yang bersesuaian dengan fakta persidangan yaitu dakwaan alternatif Ketiga Yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2020/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Setiap :

Bahwa unsur Barang siapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggung jawabkan atas semua perbuatannya.

Bahwa dalam perkara yang sedang disidangkan ini, sebagai terdakwa adalah **suhardin**, yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh saksi-saksi dan terdakwa, yang ternyata terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga di pandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

Bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan terdakwa tidak di dapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga yang bersangkutan haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk itu dan melawan hukum berarti perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Bahwa dalam unsur Pasal ini juga akan dikaitkan mengenai Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI ;

Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah didalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terdakwa mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang dan atau adanya resep dokter sebatas untuk kebutuhan pengobatan.

Bahwa dalam Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan antara lain berupa Keterangan Saksi Wahyudin dan saksi Muhammaad Ikbal yang secara bersama pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2020/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari senin tanggal, 23 September 2019 sekitar jam. 11. 00 wita, bertempat di depan kios terdakwa yang terletak dilingkungan Nae Rt. 06 Rw. 02 Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae barat Kota Bima, terdakwa ditangkap karena berdasarkan informasi ditempat kediaman terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkoba ;
- Bahwa ketika saksi - saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah mengamankan terdakwa di depan kios terdakwa kemudian saksi - saksi menggeledah badan terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening diduga narkoba golongan 1, dan 1 (satu) buah tabung kaca didalamnya berisi lintingan tisu warna putih, serta 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan air minum gelas, dan 4 (empat) batang rokok sampoerna Mild, kemudian 1 (satu) buah Hand Phone Nokia warna putih dan uang Rp. 652.000,- (enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang didapat didalam kantong celana yang dipakai oleh terdakwa,);

Bahwa fakta selanjutnya berdasarkan keterangan Keterangan Saksi Dahlan Umar, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa kejadian penangkapan terdakwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal, 23 September 2019 sekitar jam. 11. 00 wita, bertempat di depan kios terdakwa yang terletak dilingkungan Nae Rt. 06 Rw. 02 Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae barat Kota Bima, ;
- Bahwa saksi selaku ketua Rt ikut menyaksikan penggeledahan pada badan terdakwa dan pada saat penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang berupa kristal putih yang dibungkus dengan plastik bening yang berisi kristal bening dan 1 satu bungkus kotak rokok sampoerna mild yang berisi 4 batang rokok samporna mild, 1 lembar celana pendek warna khaki, 2 bungkus plastik klip bening, 1 buah tabung kaca yang didalamnya berisi tisu waran putih, 1 satu buah sendok terbuat dari sedotan air minum gelas , 1 buah HP nokia wanra putih dan uang Rp. 652.000,- ( enam ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi pekerjaan terdakwa adalah seorang tukang batu ;

Bahwa fakta selanjutnya berdasarakan Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian terkait dengan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut terjadi pada hari senin tanggal, 23 September 2019 sekitar jam. 11. 00 wita, bertempat di depan kios terdakwa

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2020/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak dilingkungan Nae Rt. 06 Rw. 02 Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae barat Kota Bima, ;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang didalamnya berisi serbuk kristal putih bening yang berisi narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) bungkus kotak rokok samporna mild berisi 4 (empat) batang rokok samporna mild, serta 2 (dua) plastik klip bening, dan 1 (satu) buah tabung kaca yang didalamnya berisi tisu warna putih dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan air minum, yang disimpan didalam kantong celana yang dipakai oleh terdakwa, dan ditemukan oleh petugas tersebut, adalah milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dari saudara Iwan (DPO) dengan cara membeli.
- Bahwa terdakwa membeli shabu dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai seorang tukang batu ;

Bahwa fakta selanjutnya berdasarkan Surat yang diajukan dipersidangan yaitu bukti dengan nomor 4287/2018/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan I ( satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan Blangko Ter Narkoba Pemerintah Kabupaten Bima Rumah Sakit Umum Daerah Bima.

Tes dalam Urene :

Methamphetamine ( MET 1000 )	: +/- Reaktif
Amphetamine ( AMP 1000 )	: +/- Reaktif
Marijuana ( THC 50 )	: - / Non Reaktif
Benzodiazepines ( BZO 300 )	: - / Non Reaktif
Morphine ( MOP 300 )	: - / Non Reaktif

Berdasarkan keterangan para saksi, didukung dengan keterangan terdakwa serta bersesuaian dengan adanya alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga diperoleh suatu petunjuk bahwa terdakwa SUHARDIN melakukan Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Dengan demikian unsur telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, tidak ditemukan alasan pemaaf atau pun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2020/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas obat-obat terlarang.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa masih muda dan mempunyai masa depan yang cukup panjang.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;

Menimbang bahwa oleh karena sebelum putusan dijatuhkan Terdakwa telah menjalani tahanan maka putusan ini haruslah dikurangkan seluruhnya selama terdakwa menjalani tahanan ; dan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan

Mengingat pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa SUHARDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidan penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yag dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar plastik klip bening didalamnya berisi serbuk kristal putih bening jenis shabu berat 0,88 gram
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok samporna mild berisi 4 (empat) batang rokok
  - 2 (dua) bungkus plastik klip bening
  - 1 (satu) bauh tabung kaca berisi lintingan tissue warna putih.
  - 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan air minum gelas
  - 1 (satu) buah HP Nokia warna putih.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2020/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek warna khaki.

### **Dirampas Untuk Dimusnahkan**

- Uang kertas sebesar Rp.652.000 (enam ratus lima puluh dua ribu)

### **Dirampas Untuk Negara.**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari **Kamis** tanggal **27 Februari 2020** oleh kami Y.ERSTANTO WINDIOLELONO, SH.MHum, sebagai Hakim ketua, DIDIMUS HARTANTO DENDOT, SH., dan HORAS EL CAIRO PURBA,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MEGA DIANA NINGSIH,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh SYAHRUR RAHMAN, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

DIDIMUS HARTANTO D, SH.

Y.ERSTANTO W SH.Mhum.

HORAS EL CAIRO PURBA,SH.

Panitera Pengganti,

MEGA DIANA NINGSIH,SH